

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu bagian yang mengalami perubahan mendasar dengan ditetapkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan lebih luas kepada Pemerintah Daerah. Kewenangan dimaksud diantaranya adalah keleluasaan dalam mobilisasi sumber dana, menentukan arah, tujuan dan target penggunaan anggaran.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintah semakin meningkatkan pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Dalam sistem Pemerintah Daerah terdapat 2 subsistem, yaitu Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Laporan Keuangan SKPD merupakan sumber untuk menyusun Laporan Keuangan SKPKD, oleh karena itu setiap SKPD harus menyusun Laporan Keuangan sebaik mungkin.

Dalam upaya mewujudkan Pemerintah yang transparan dan akuntabel dibutuhkan adanya satu jaminan bahwa segala aktivitas dan transaksi Pemerintah terekam secara baik dengan ukuran-ukuran yang jelas dan dapat diikhtisarkan melalui proses akuntansi dalam bentuk laporan, sehingga bisa dilihat dari segala yang terjadi dan terdapat didalam ruang entitas Pemerintahan tersebut. Laporan tahunan (Laporan Keuangan) meskipun belum melaporkan akuntabilitas secara keseluruhan dari entitas Pemerintahan, secara umum dipertimbangkan sebagai media utama akuntabilitas (Steccolini, 2002).

Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban keuangan Pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat diandalkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indonesia ditengah dinamika perkembangan global maupun nasional, saat ini menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhtian serius semua pihak. Keinginan untuk mewujudkan good governance merupakan salah satu agenda pokok reformasi yang diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten oleh Pemerintah Daerah. Masyarakat menuntut adanya akuntabilitas yang baik disertai dengan transparansi dan keterbukaan pengelolaan sektor publik supaya masyarakat dapat turut serta dalam mengontrol dan memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah. Mahsun (2006:97) menjelaskan ada beberapa kendala dalam

mengimplementasikan akuntabilitas dalam sektor publik antara lain agenda atau rencana yang tidak transparansi, kepemimpinan yang lemah, kekurangan sumber daya, *lack of follow-through* (manajemen tidak dapat dipercaya), garis wewenang dan tanggung jawab kurang jelas dan kesalahan penggunaan data.

Perencanaan dan pelaporan keuangan merupakan komponen yang penting dalam menjalankan suatu organisasi. Melalui pencatatan dan pelaporan, akan tergambar jelas aktivitas yang dilakukan oleh suatu organisasi. Pemerintahan sebagai organisasi publik juga memiliki kewajiban untuk melaporkan aktivitas yang terjadi di Pemerintahan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban berupa laporan keuangan. Laporan keuangan ini akan menggambarkan bagaimana Pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakatnya melalui pembangunan sarana dan prasarana yang akan dinikmati oleh masyarakat secara nyata. Masyarakat dalam hal ini juga harus andil dalam laporan keuangan ini karena masyarakat adalah pengawas utama kinerja Pemerintahan. Mardiasmo (2009) menyatakan bahwa “ Akuntabilitas publik merupakan pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja financial Pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan”. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik.

Tuntutan transparansi dalam sistem Pemerintahan semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggung jawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang -Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah. Reformasi Pemerintahan tersebut

mengarahkan Pemerintah untuk lebih bertanggung jawab kepada publik atas program tersebut. Akuntabilitas publik diharapkan mampu menjadi jawaban atas berbagai permasalahan akut Pemerintahan berupa korupsi, kolusi dan nepotisme.

Akuntansi pemerintahan keuangan daerah merupakan salah satu jenis akuntansi, maka dalam akuntansi keuangan daerah juga terdapat proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi-transaksi ekonomi yang terjadi di pemerintah daerah. Pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Dimana uraian dari masing-masing proses tersebut yaitu:

- a. Pengidentifikasian
- b. Pengukuran
- c. Pencatatan
- d. Pelaporan



Sebagaimana kita ketahui bahwa bidang keuangan merupakan bidang yang sangat penting dalam suatu lembaga. Baik dalam perusahaan maupun pemerintah daerah, baik yang bersifat profit motif maupun non-profit motif akan mempunyai perhatian yang sangat besar di bidang keuangan, terutama dalam perkembangan globalisasi yang semakin maju, menimbulkan persaingan antara perusahaan maupun pemerintah pun semakin ketat. Untuk dapat semakin berkembang, khususnya pemerintah daerah, pemerintah daerah harus mencermati dan menganalisis kinerja pemerintah, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kinerja dari sisi keuangan terhadap laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran secara umum sebuah pemerintah daerah. Laporan ini diterbitkan tahunan, semesteran, triwulanan, bahkan harian.

Laporan keuangan merupakan alat untuk memperoleh informasi mengenai posisi keuangan dan hasil operasi yang telah dicapai oleh suatu pemerintah daerah. Dimana informasi tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, baik oleh pihak intern maupun pihak ekstern. Tujuan utama laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakainya dalam pengambilan keputusan.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA).

Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah (PKPKD), kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) yang mendelegasikan sebagian 2 kewenangannya kepada kepala SKPD, pada akhirnya akan meminta kepala SKPD membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bukanlah SPJ (surat pertanggungjawaban), tetapi berupa laporan keuangan. Penyebutan SKPD selaku entitas akuntansi (*accounting entity*) pada dasarnya untuk menunjukkan bahwa SKPD melaksanakan proses akuntansi untuk menyusun laporan keuangan yang akan disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

Kertas kerja/Laporan keuangan oleh SKPD ini dilatarbelakangi oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lumajang sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten Lumajang sekaligus sebagai Penguasaan Anggaran juga harus membuat pertanggungjawaban atas kewenangan yang dilaksanakannya sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dari latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk menggunakan judul penelitian “Analisis Pelaporan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Kasus pada SKPD Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lumajang)”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan salah satu hal yang penting dalam penulisan laporan penelitian ini. Dalam pembatasan masalah yang tepat dan benar, maka arah dari pembahasan masalah akan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Pada penyusunan skripsi ini, berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas penulis memberikan batasan mengenai Bagaimana pelaporan keuangan yang di gunakan pada SKPD Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lumajang.

1.3 Perumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka perumusan masalah yang penulis tetapkan adalah:

Apakah SKPD Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lumajang telah menyampaikan Laporan Keuangan dengan baik dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai acuan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui cara penyusunan laporan keuangan yang digunakan pada SKPD Bagian Pemerintahan Desa Kabupaten Lumajang.

1.5 Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya tentang pencatatan dan pelaporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.

2. Manfaat Bagi SKPD Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Lumajang

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan pertimbangan dalam hal pencatatan dan pelaporan keuangan

3. Manfaat Bagi Pihak Lain

Penelitian mengenai analisis pencatatan dan pelaporan keuangan pada SKPD ini dapat dijadikan referensi bagi penelitian lain yang sejenis.